

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur Di Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, yaitu setiap kegiatan industri wajib melakukan pemantauan tes kualitas air limbah sekali sebulan dan melaporkan hasil tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup setiap tiga bulan. Tetapi kenyataannya PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur hanya melakukan pemantauan tes kualitas air limbah sekali tiga bulan. Padahal setiap tiga bulan itu adalah rentang waktu untuk melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup. Jika hal ini dilakukan terus menerus dilakukan, dikhawatirkan PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur tidak optimal dalam mengevaluasi kualitas air limbah yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Akibat yang ditimbulkan dari tidak konsistennya PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur dalam melakukan pemantauan air limbah adalah sepanjang tahun 2017 air limbah yang dibuang ke sungai selalu berada diatas baku mutu. Sampai sekarang pun baku mutu air limbah yang dibuang masih berada diatas parameter, tetapi baik pihak PT.

Rimbo Panjang Sumber Makmur maupun pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat memberikan hasil tes laboratorium dari tahun 2018 keatas karena alasan tertentu.

2. Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur Di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan karena baru adanya laporan dari masyarakat bahwa PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur membuang limbah cair yang masih berada diatas baku mutu sehingga mencemari sungai. Selain itu pengawasan juga merupakan salah satu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan ini diatur dalam SK Rencana Kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Dalam SK tersebut, pengawasan langsung dilakukan sekali enam bulan dengan mengambil sampel air limbah langsung ke kolam IPAL milik PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung hanya sekali dalam setahun, dan jika baru ada laporan dari masyarakat. Seharusnya Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pengolahan air limbah dapat diawasi secara maksimal agar tidak mencemari sungai dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Selanjutnya ketika ditemukan bahwa PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur membuang air limbah diatas baku mutu tetapi Dinas Lingkungan Hidup sama sekali tidak memberikan sanksi apapun seperti yang telah diatur dalam SK Rencana Kerja, ketidaktegasan tersebut menyebabkan air

limbah yang dibuang terus menerus berada diatas baku mutu dan menyebabkan pencemaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

1. PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur dalam melakukan pengelolaan limbah cair agar bisa meningkatkan kinerja pengolahan limbah cair agar tetap berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bisa dibuang ke sumber air tanpa mencemari sungai dan mengganggu aktivitas masyarakat yang masih menggunakan sungai tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini juga berlaku kepada pabrik-pabrik kelapa sawit yang lain.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat harus lebih aktif dan tegas serta tepat waktu dalam mengawasi pengelolaan limbah cair yang dibuang oleh PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur maupun pabrik kelapa sawit lainnya. Dan diharapkan juga memperbarui dan meningkatkan proses-proses pengawasan serta dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pabrik kelapa sawit yang melanggar peraturan.